



PENETAPAN

Nomor: 21/Pdt.G/2013/PA.Tib.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

FULAN BIN FULAN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer Pol. P.P, selanjutnya disebut "**PEMOHON**".

MELAWAN

FULANA BINTI FULAN, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, selanjutnya disebut "**TERMOHON**".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan relaas panggilan kepada Pemohon dan Termohon dan surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 09 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register Nomor: 21/Pdt.G/2013/PA.Tba pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 09 Oktober 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 318/14/X/2010, Tanggal 11 Oktober 2010;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor.21/Pdt.G/2013/PA.Tib



2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama FULANA binti FULAN, umur 1 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Kecubung Mulya, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal bulan Maret 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2011, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di kampung Kecubung Mulya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Panduan Rajawali, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 22 bulan ;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor.21/Pdt.G/2013/PA.Tlb



7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (FULAN bin FULAN) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (FULANA binti FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 21/Pdt.G/2013/PA.Tlb tanggal 10 Januari 2013, maka telah di keluarkan Penetapan Hari Sidang Nomor: 21/Pdt.G/2013/PA.Tlb, tanggal 11 Januari 2013;

Manimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Hari Sidang tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir di persidangan

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor.21/Pdt.G/2013/PA.Tlb



pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 dan tanggal 6 Februari 2013, Jam 9.00 W.I.B, dan panggilan tersebut dilakukan dengan resmi dan patut, tetapi Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, sedangkan tidak hadirnya tidak disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka segala hal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk di dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti apa yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karena itu Majelis menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa terhadap permohonan tersebut harus dinyatakan gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor.21/Pdt.G/2013/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor: 21/Pdt.G/2013/PA.Tlb, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000,- (*enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tulang Bawang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 Hijriyah oleh kami: Drs. TAUFIK, S.H sebagai Ketua Majelis, DACEP BURHANUDIN, S.Ag.,M.H.I dan TIRMIZI, SH.,M.H masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh NASRON HUSEIN, SH sebagai Panitera tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS,

Drs. TAUFIK, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DACEP BURHANUDIN, S.Ag.,MHI

TIRMIZI, SH.,MH

PANITERA,

NASRON HUSEIN, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan P/T | Rp. 650.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Materai. | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor.21/Pdt.G/2013/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 691.000,-

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor.21/Pdt.G/2013/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)